



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 38337, 638795 Faximil 631802
Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : 2212/UN23/PP.01.00/2019

TENTANG

UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
YANG TIDAK LOLOS SELEKSI BIDIK MISI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020


REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- bahwa mahasiswa yang tidak lolos seleksi Bidik Misi mempunyai kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - bahwa agar pelaksanaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat berjalan dengan lancar, maka perlu ditetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No.222/M/PKT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
 - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman
 - Keputusan Rektor Unsoed Nomor : Kept. 256/UN23/PP.01.00/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman tahun 2012/2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN YANG TIDAK LOLOS SELEKSI BIDIK MISI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
- KESATU : Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman yang tidak lolos seleksi Bidik Misi pada semester Gasal tahun akademik 2019/2020, seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Bagi mahasiswa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini apabila tidak mampu membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat mengajukan penyesuaian UKT sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada semester berikutnya
- KETIGA : Bagi mahasiswa yang tidak lolos seleksi Bidik Misi wajib melakukan registrasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai jadwal pembayaran UKT yang telah ditentukan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 29 Oktober 2019



REKTOR,

SUWARTO

NIP 196005051986011002 *yr*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR : 2212/UN23/PP.01.00/2019

TANGGAL : 29 Oktober 2019

TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN YANG TIDAK LOLOS
SELEKSI BIDIK MISI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
2019/2020

DAFTAR UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
YANG TIDAK LOLOS SELEKSI BIDIK MISI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	BESARAN UKT	LEVEL
1	E1A019020	NILA AISAH	Hukum	Ilmu Hukum	3,000,000	7
2	F1A019003	SUCI NUR FITRIANI	FISIP	Sosiologi	3,250,000	7
3	F1C019007	SALSABILA INSYIRA	FISIP	Ilmu Komunikasi	4,250,000	7
4	H1A019003	SENO DAMARJATI	Teknik	Teknik Elektro	4,500,000	7
5	I1C019019	ANNISA SEKAR SAMUDRA	FIKES	Farmasi	6,500,000	6
6	K1B019010	JAKA SATRIA ARIFFATA	MIPA	Matematika	3,500,000	7
7	C1C019066	LIDYA YOSEPHINE	EKONOMI DAN BISNIS	Akuntansi	2,300,000	3
8	H1E019015	DEWI TRIA SETYANINGRUM	TEKNIK	Teknik Industri	5,500,000	7
9	I1B019036	NIRMALA RUMAJA PUTRI	FIKES	Keperawatan	5,600,000	7
10	I1E019019	ADITYA WIBOWO	FIKES	PJKR	4,000,000	6
11	A1D019058	OKTASIWI FRIDA ASTANTI	PERTANIAN	Agroteknologi	1,000,000	2
12	A1D019078	AKMAL ASHRIYADI	PERTANIAN	Agroteknologi	2,900,000	5
13	B1A019056	INDAH GITA FERNANDA	BIOLOGI	Biologi	2,500,000	5
14	C1A019005	RESTY WULANSARI GIANSYAH	EKONOMI DAN BISNIS	Ekonomi Pembangunan	1,000,000	2
15	C1C019003	MUCHAMMAD RIF'AN	EKONOMI DAN BISNIS	Akuntansi	1,000,000	2
16	F1B019076	ANNISA RIFQIANDITA	FISIP	Ilmu Administrasi Negara	2,400,000	4
17	F1D019002	SARAH JAFAR SALSABIL	FISIP	Ilmu Politik	3,250,000	7
18	H1A019040	FATORI APRILIAN	TEKNIK	Teknik Elektro	1,000,000	2
19	H1D019026	RIZAL NUR FAUZAN	TEKNIK	Teknik Informatika	2,800,000	3
20	I1A019002	NURLITA RAHMAWATI	FIKES	Kesehatan Masyarakat	5,500,000	7

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	BESARAN UKT	LEVEL
21	J1B019035	AHMAD AHSAN TAKWIM	ILMU BUDAYA	Sastra Indonesia	2,400,000	5
22	J1D019018	DEVI FIFTIN NIASIH	ILMU BUDAYA	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	1,000,000	2
23	J1E019003	TAZKIYATUL MAR'AH	ILMU BUDAYA	Pendidikan Bahasa Inggris	500,000	1
24	K1A019014	NAELA NURMALIA	MIPA	Kimia	1,000,000	2
25	L1A019020	IMANUEL EKA WIDAYANTO	FPIK	Manajemen Sumberdaya Perairan	3,000,000	7



Ditetapkan di Purwokerto.

REKTOR,

SUWARTO

NIP 196005051986011002

Handwritten signature/initials